

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan yang diperlukan untuk menjalani kehidupannya hal ini menjadikan manusia harus mencari cara dalam memenuhi kebutuhan tersebut yang sifatnya tidak terbatas. Tentu saja manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri perlu ada berbagai cara yang ditempuh yang paling lumrah dilakukan adalah dengan jual beli atau perdagangan.

Menurut KUHPerdara pasal 1457 yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Sedangkan Menurut UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Perdagangan juga dikenal dengan bisnis yang memiliki pengertian keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus – menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewagunakan dengan tujuan mendapat keuntungan.¹ Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa perdagangan merupakan suatu kegiatan pertukaran barang kebutuhan dengan kompensasi sesuai dengan nilai barang tersebut.

Perdagangan pada mulanya dilakukan di dua tempat yang pertama di pasar dan yang kedua di pasar abstrak, namun dewasa ini telah terjadi sebuah inovasi dalam

¹ Johanes Ibrahim, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 25.

melakukan perdagangan yakni melalui sistem elektronik hal ini tentu saja tidak terlepas dari adanya kemajuan teknologi yang begitu cepat, selain itu juga para pelaku perdagangan menuntut adanya sebuah sistem yang lebih praktis dalam menjalankan aktivitas perdagangannya lalu muncul perdagangan melalui sistem elektronik atau yang biasa disebut dengan *E-Commerce*. *E-Commerce* adalah penjualan dan pembelian produk, informasi dan jasa yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan komputer, misalnya internet.²

Pertumbuhan dari transaksi melalui sistem elektronik di Indonesia bisa dibilang cepat dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Seperti yang dilansir oleh lembaga riset ICD nilai pertumbuhan di Indonesia dalam rentang waktu 2012 – 2015 mencapai 42% apabila dibandingkan dengan Filipina (28%), Thailand (22%) dan Malaysia (14%)³ paling tinggi dibandingkan dengan Negara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa *E-Commerce* di Indonesia sangat menjanjikan. Sebagai sebuah hal yang menyangkut dengan publik maka *E-Commerce* memerlukan sebuah aturan yang mampu menjamin kepastian hukum di muka pengadilan apabila nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu pada Tahun 2014 dibentuk UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang di dalamnya juga mencakup mengenai *E-Commerce* dalam BAB VIII tentang Perdagangan Menggunakan Sistem Elektronik (PMSE). Selain itu ada juga UU No. 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain kebutuhan yang bersifat lahiriah manusia juga memiliki kebutuhan yang bersifat Rohaniah yakni salah satunya adalah kebutuhan untuk memeluk agama dan menjalankan kehidupannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama yang dipercayainya. Sebagai seorang muslim pedoman hidup paling utama adalah al-Quran

² MADCOMS, *SUKSES Membangun Toko Online Dengan E – Commerce*, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2011), hlm. 2.

³ Ulwan Fakhri Noviadhista, “Pertumbuhan Pasar E – Commerce Indonesia Terbesar Di Kawasan Asean”, dalam m.techNoid, diakses tanggal 7 oktober 2015.

oleh karenanya setiap muslim harus berpegang teguh kepada al-Quran, namun adakalanya kita tinggal di sebuah tempat yang tidak menerapkan sistem yang sesuai dengan agama Islam karena memiliki penduduk yang tidak hanya menganut agama Islam seperti di Indonesia, tetapi sebagai warga negara yang baik kita harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah meski tidak selalu sejalan dengan aturan yang ada pada agama Islam.

Dalam Islam sendiri teori jual beli dibahas dalam diskursus keilmuan yang disebut *Fiqh Muamalah* pada BAB jual beli oleh karenanya disini penulis mencoba menganalisis undang-undang positif dalam hal ini BAB VIII UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dikeluarkan oleh Pemerintah dikaji dalam perspektif *Fiqh Muamalah* yang mengatur tentang perdagangan dalam ajaran Agama Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja unsur-unsur yang ada pada UU No. 7 Tahun 2014 BAB VIII tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ?
2. Bagaimana unsur-unsur yang ada pada UU No. 7 Tahun 2014 BAB VIII tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam perspektif teori jual beli (*bai'*) *Fiqh Muamalah* ?

C. Tujuan Penelitian

Memperhatikan Perumusan Masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui unsur-unsur jual beli/perdagangan dalam UU No. 7 Tahun 2014 BAB VIII tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ?
2. Mengetahui unsur-unsur jual beli/perdagangan dalam UU No. 7 Tahun 2014 BAB VIII tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam perspektif teori jual beli (*bai'*) *Fiqh Muamalah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan pemikiran khususnya dalam bidang Muamalah.
2. Dapat menarik minat peneliti lain khususnya di kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai studi muamalah pada umumnya yang pada khususnya mengacu pada analisa yuridis hukum positif di Indonesia.
3. Dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dengan teori *Bai'* dalam *Fiqh Muamalah*.

E. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang ditulis Mufida Herdani yang berjudul “Jual Beli *Follower* dalam Sosial Media *Twitter* Menurut Pandangan Islam”. Disini penulis menekankan terhadap objek jual beli yang sifatnya abstrak yaitu, follower yang kemudian penulis memiliki kesimpulan bahwa jual belinya *fasid* karena tidak memenuhi syarat yakni masih banyak unsur ketidakjelasan, sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh penulis memfokuskan pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah.⁴
2. Skripsi yang ditulis oleh Biuty Wulan Octavia yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad *as-Salam* dengan Sistem *On Line* di *Pand's Collection*

⁴ Mufida Herdani, *Jual Beli Follower dalam Social Media Twitter dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Pandanaran”. Penulis di sini mengkaji tentang penggunaan akad salam dan menggunakan metode penelitian lapangan dengan kesimpulan akadnya sudah memenuhi syarat selain itu hukum Islam memperbolehkan jual beli menggunakan isyarat atau tulisan sedangkan dalam skripsi ini penulis memfokuskan pada akad jual beli secara umum.⁵

3. Skripsi yang ditulis oleh Yasinta Devi yang berjudul “Analisa Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Gold* dalam *Game Online* Jenis *World of Warcraft* (WOW)”. Penulis disini mempunyai kesimpulan bahwa rukun akadnya telah terpenuhi namun tidak sah karena barang yang diperjual belikan merupakan hasil dari perjudian yang termasuk barang haram sedangkan dalam skripsi ini objek penelitian penulis merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.⁶

F. Metode Penelitian

Penggunaan metode dalam suatu penyusunan karya ilmiah adalah mutlak diperlukan karena di samping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Secara umum metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan tergolong dalam jenis yuridis Normatif atau juga studi kepustakaan dimana penulis menggunakan metode pendekatan kepustakaan⁷ yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan

⁵ Byuti Wulansari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad as-Salam dengan Sistem On Line di Pand's Collection Pandanaran*, (Skripsi, Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo, 2011).

⁶ Yasinta Devi, *Analisa Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gold dalam Game Online Jenis World of Warcraft (WOW)*, (Skripsi, Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), hlm. 67.

ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Data yang akan dihimpun

- a. Referensi – referensi yang berkaitan dengan teori *Fiqh Muamalah* terutama pada BAB jual beli (*bai'*) baik berupa buku, diktat, jurnal maupun artikel ilmiah.
- b. Sumber data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber primer dan sumber sekunder.

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah UU No. 7 Tahun 2014 BAB VII tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Al – Quran, Hadist dan referensi – referensi tentang *Fiqh Muamalah* pada BAB Jual beli (*bai'*) baik berupa buku, diktat, jurnal maupun artikel ilmiah.

2) Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini adalah KUHPerdata, KUHD, Fatwa yang berkaitan dengan Transaksi Elektronik dan Jual beli.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk kedalam studi kepustakaan oleh karena itu tehnik yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literer yaitu pengumpulan bahan – bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud yakni BAB VIII UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.⁸

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm.

4. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dengan studi pustaka, untuk mengolahnya tentunya membutuhkan teknik pengolahan, agar data itu dapat dikelola dengan baik. Maka penyusun menggunakan teknik, yaitu, sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna yang satu dengan yang lainnya.
- b. *Organising*, yaitu mengorganisir data – data yang diperoleh dengan kerangka yang diperlukan.
- c. Penemuan hasil penelitian, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah–kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis. Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi – inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.⁹ Selanjutnya penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu sebuah metode yang dipakai penulis dengan cara menarik kenyataan umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Penyusun mencari ketentuan yang berasal dari ketentuan-ketentuan *Fiqh Muamalah* untuk diterapkan pada BAB VIII Perdagangan Melalui Sistem Elektronik UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

⁹ Klaus krippendorff, *Pengantar Teori dan Metodologi*, terj. Farid Wajidi, (Jakarta: Citra Niaga Press, 1993), hlm. 15.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini diatur dan disusun sebagai berikut :

- BAB 1 : terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, tehnik pengumpulan data, metode analisis data, serta sistematika pembahasan.
- BAB II : Landasan teori penelitian, yaitu UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan BAB VIII tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- BAB III : Analisa peneliti terhadap UU No. 7 Tahun 2014 BAB VIII tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- BAB IV : kesimpulan dan saran dari peneliti

